EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KOTA SAMARINDA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN

M. Fawwaz Praditya^{1*}, Rehagel Israel Timothy Sirih², Deny Slamet Pribadi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia mfawwazpradityagood@gmail.com^{1*}, rehagelisrael@gmail.com², denypribadi88@gmail.com³



Article Info	Abstract
Article History	Parking tax is a significant source of Local Revenue (PAD) in Samarinda City, but its implementation faces various challenges. The regulations
Received:	governing parking tax aim to provide a clear legal framework, yet taxpayer
Mei 20, 2024	compliance remains low. Weak supervision, limited technology, and low public awareness are the main factors hindering tax collection effectiveness.
Accepted:	The use of digital technology in the parking system can enhance taxpayer
Juni 24, 2024	compliance and reduce revenue leakage. Improving human resource capacity and conducting educational campaigns to raise public awareness
Keywords:	are also important. Implementing policies that provide incentives for
Parking tax, Local	compliance and strict sanctions for violations is expected to optimize parking
Revenue, taxpayer compliance, digital technology, public policy	tax revenue and improve public services and city infrastructure.

Abstract

Pajak parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan di Kota Samarinda, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Regulasi yang mengatur pajak parkir bertujuan memberikan landasan hukum yang jelas, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Pengawasan yang lemah, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pemungutan pajak. Penggunaan teknologi digital dalam sistem parkir dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kebocoran pendapatan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga penting. Implementasi kebijakan yang memberikan insentif bagi kepatuhan dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pajak parkir dan meningkatkan kualitas layanan publik serta infrastruktur kota.

Kata Kunci: Pajak parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepatuhan wajib pajak, teknologi digital, kebijakan publik

I. PENDAHULUAN

Indonesia menganggap perpajakan sebagai kontribusi penting dalam upaya kegotongroyongan nasional dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan (Sihombing, dkk, 2020). Pajak adalah kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum (Ayza, 2016). Pajak merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Di Indonesia, pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang atau lembaga yang memungutnya, agar penerimaan pajak dapat merata, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

Menurut Ida Zuraida (2022), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai usaha tersendiri, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Zuraida, 2022).

Pajak parkir adalah salah satu bentuk pajak daerah yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan penggunaan lahan parkir yang dilakukan oleh masyarakat. Pajak ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dan membantu pemerintah daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Di Kota Samarinda, pajak parkir menjadi topik yang menarik untuk diteliti mengingat tingginya tingkat mobilitas dan penggunaan kendaraan di kota ini.

Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, mengalami perkembangan pesat dalam berbagai sektor, termasuk sektor transportasi. Dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun umum, kebutuhan akan fasilitas parkir yang memadai dan teratur semakin mendesak. Pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk mengatur dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir melalui penerapan pajak parkir. Hal ini tercermin dalam beberapa regulasi yang telah diterbitkan, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No. 10 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan pemungutan pajak parkir serta memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel.

Namun, penerapan regulasi ini di lapangan menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak pengelola parkir yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara lengkap atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini berdampak negatif terhadap potensi pendapatan daerah yang seharusnya dapat dimaksimalkan. Sebuah studi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kurangnya sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran pajak juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pemungutan pajak parkir di Samarinda (UU, 2009).

Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi juga menjadi kendala yang signifikan dalam proses pemungutan pajak parkir. Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki cukup petugas yang terlatih untuk mengawasi dan menegakkan peraturan pajak parkir. Dalam banyak kasus, kurangnya teknologi yang memadai untuk mendukung proses pemungutan pajak juga memperlambat dan memperumit tugas-tugas administrasi yang harus dilakukan. Penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu dalam memonitor dan mencatat transaksi parkir secara real-time, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pengumpulan data (UU, 2022).

Selain faktor-faktor di atas, terdapat juga aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak parkir. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut masih rendah. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pajak parkir hanya sebagai beban tambahan tanpa memahami bahwa dana yang terkumpul dari pajak tersebut akan digunakan untuk perbaikan fasilitas umum dan pelayanan publik (UU, 2006).

Efektivitas pemungutan pajak parkir tidak hanya penting dari sisi peningkatan PAD, tetapi juga dari sisi peningkatan kualitas hidup warga kota. Sistem parkir yang terorganisir dan efektif dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keamanan, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas pemungutan pajak parkir dari perspektif hukum dan kebijakan. Kajian ini akan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk mengatasi berbagai kendala yang ada dan meningkatkan kinerja pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda.

Pemerintah daerah diharapkan dapat belajar dari praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di kota-kota lain yang berhasil meningkatkan efektivitas pemungutan pajak parkir mereka. Misalnya, beberapa kota telah berhasil mengimplementasikan sistem parkir berbasis teknologi yang memungkinkan pembayaran pajak parkir secara digital. Sistem ini tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam memonitor transaksi secara lebih efisien dan transparan. Penggunaan teknologi digital dalam sistem parkir telah terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir kebocoran pendapatan (UU, 2024).

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek kebijakan publik dalam pemungutan pajak parkir. Kebijakan yang dirumuskan harus memperhitungkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan masyarakat, kondisi ekonomi, dan kapasitas institusi pemerintah. Kebijakan yang baik harus mampu memberikan insentif bagi wajib pajak untuk patuh serta memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemungutan pajak parkir yang adil dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi yang mengatur pajak parkir di Kota Samarinda serta menilai efektivitas pemungutan pajak parkir dari perspektif hukum dan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang regulasi terkait pajak parkir di Kota Samarinda serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak parkir dari perspektif hukum dan kebijakan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dan pengelola parkir di berbagai lokasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi regulasi pajak parkir serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, seperti peraturan daerah terkait pajak parkir, laporan keuangan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Terkait Pajak Parkir di Kota Samarinda

Regulasi pajak parkir di Kota Samarinda diatur melalui beberapa peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan operasional. Di antaranya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No. 10 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai subjek dan objek pajak parkir, tarif yang dikenakan, serta sanksi bagi pelanggaran (UU, 2006).

Subjek pajak parkir adalah individu atau badan yang mengelola tempat parkir, sementara objek pajak adalah lahan parkir yang digunakan oleh masyarakat (UU, 2006). Berdasarkan regulasi ini, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan tarif pajak parkir serta mengawasi pelaksanaannya. Beberapa pengecualian dalam objek pajak termasuk parkir yang disediakan oleh pemerintah atau parkir untuk karyawan kantor tertentu.

Pasal 26 ayat 4 Perda Kota Samarinda No. 1 Tahun 2024 berbunyi: "Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan."

Pasal 28 ayat (1): Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak parkir diatur berdasarkan potensi penerimaan daerah dan kondisi ekonomi lokal. Regulasi menentukan bahwa tarif maksimal ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kebutuhan pendapatan daerah dan beban ekonomi masyarakat. Selain itu, sanksi bagi pelanggaran seperti tidak melaporkan pendapatan parkir atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan dapat berupa denda atau tindakan hukum lainnya (Perda, 2024).

Tabel 1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Kendaraan	Tarif Dasar (untuk	2	Tarif Progresif per	Tarif Maksimal
		jam pertama)		jam	
1	Sepeda Motor	2.000 rupiah		1.000 rupiah	5.000 rupiah
2	Mobil (sedan, ji minibus)	p, 5.000 rupiah		1.000 rupiah	15.000 rupiah
3	Bus/Truk	10.000 rupiah		5.000 rupiah	20.000 rupiah

Tabel 2. Di l	₋inαkunαan	Pasar Rak	∕at
---------------	------------	-----------	-----

rancer in in ingreening and in accent it contribute				
No	Jenis Kendaraan	Tarif (rupiah)		
1	Sepeda	500		
2	Sepeda Motor	2.000		
3	Mobil	3.000		
4	Bus/Truk Pribadi	5.000		
5	Kendaraan Hantaran	2.000		
6	Kendaraan Tak Bermotor	1.000		

Tabel 3. Wilayah yang Dikelola Dinas Perhubungan

		<u> </u>	
No	Jenis Kendaraan	Tarif Zona A (rupiah)	Tarif Zona B (rupiah)
1	Roda 2 (dua)	5.000	2.000
2	Roda 4 (empat)	7.000	5.000
3	Roda lebih dari 4 (empat)	10.000	7.000

Keterangan:

Zona A meliputi:

- i. Lokasi Kegiatan/Event;
- ii. Layanan VIP (lokasi strategis, dekat serta aman dan nyaman bagi kendaraan);
- iii. Lokasi Parkir Mandiri/Kantong Khusus Parkir dekat pusat keramaian.

Zona B meliputi: Lokasi Tepi Jalan Umum dan Kantong Khusus Parkir Biasa.

Tabel 4. Tarif Parkir di Lapangan Parkir Kompleks Stadion

Jenis Kegiatan Tarif (rupiah)

Per Kegiatan 4.000.000

Efektivitas regulasi ini sangat tergantung pada implementasi dan pengawasan di lapangan. Kurangnya petugas yang terlatih dan terbatasnya teknologi untuk mendukung pengawasan menjadi kendala utama (Wawancara). Dalam banyak kasus, pendapatan parkir tidak dilaporkan secara akurat oleh pengelola parkir, yang menyebabkan potensi pendapatan daerah tidak tercapai sepenuhnya. Penegakan hukum yang kurang tegas juga menjadi faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak (Wawancara).

Implementasi regulasi ini di Kota Samarinda menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Pertama, pengawasan yang lemah menyebabkan banyak pengelola parkir yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Data dari Dinas Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa banyak pengelola parkir yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara lengkap atau tidak membayar pajak sesuai tarif yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Petugas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan regulasi pajak parkir sering kali tidak cukup untuk mengatasi jumlah tempat parkir yang terus bertambah di kota ini.

Keterbatasan ini mengakibatkan pengawasan yang tidak optimal dan banyaknya pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak ditindak dengan tegas (Wawancara).

Kedua, kurangnya teknologi yang memadai untuk mendukung proses pemungutan pajak juga menjadi kendala signifikan. Penggunaan teknologi seperti sistem parkir digital yang memungkinkan transaksi parkir tercatat secara *real-time* masih belum diimplementasikan secara luas di Samarinda. Padahal, teknologi semacam ini telah terbukti efektif di beberapa kota lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kebocoran pendapatan (Diayasa, et.al., 2020). Dengan teknologi yang tepat, pemerintah daerah dapat memonitor dan mencatat transaksi parkir secara lebih efisien, sehingga memudahkan dal.am pengawasan dan pengumpulan data. Kurangnya teknologi ini juga memperlambat proses administrasi dan membuat tugas pengawasan menjadi lebih kompleks.

Ketiga, aspek sosial dan budaya juga mempengaruhi efektivitas regulasi pajak parkir. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak parkir masih rendah. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pajak parkir hanya sebagai beban tambahan tanpa memahami manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut (Siregar, dkk, 2022). Padahal, dana yang terkumpul dari pajak parkir dapat digunakan untuk perbaikan fasilitas umum dan pelayanan publik, seperti pembangunan jalan, perbaikan trotoar, dan pengembangan ruang publik (Wasana, dkk, 2021). Rendahnya kesadaran ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan berdampak negatif terhadap potensi pendapatan daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi pajak parkir, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi yang memadai, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak parkir. Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam pelatihan petugas pengawas pajak parkir dan menyediakan teknologi yang dapat mendukung proses pemungutan pajak secara lebih efisien. Selain itu, kampanye edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat membayar pajak parkir dan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap regulasi yang ada.

Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir dari Perspektif Hukum dan Kebijakan

Efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak, efisiensi sistem pemungutan, dan transparansi dalam pelaporan dan penegakan hukum. Berdasarkan data dan wawancara dengan pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Banyak pengelola parkir yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara lengkap atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Wawancara).

Penerapan teknologi dalam sistem pemungutan pajak parkir dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas (Malombeke, 2016). Kota-kota seperti Surabaya dan Bandung telah berhasil mengimplementasikan sistem parkir berbasis teknologi yang memungkinkan pembayaran pajak parkir secara digital. Sistem ini membantu dalam memonitor transaksi secara real-time, sehingga memudahkan pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya kebocoran pendapatan (Rachmawati, dkk, 2021). Kota Samarinda dapat mengadopsi sistem serupa untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak parkir.

Dari perspektif kebijakan, penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya memberikan insentif bagi kepatuhan wajib pajak tetapi juga sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat yang menetapkan jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran, sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Kebijakan yang mendukung inovasi teknologi dalam manajemen parkir dapat meminimalisir kebocoran pendapatan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perlu adanya kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak parkir dan manfaatnya bagi peningkatan layanan publik. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Banyak

masyarakat yang menganggap pajak parkir sebagai beban tambahan tanpa memahami manfaatnya. Di sisi lain, pemerintah daerah sering kali tidak memiliki cukup petugas yang terlatih untuk mengawasi dan menegakkan peraturan pajak parkir, serta kurangnya teknologi yang memadai untuk mendukung proses pemungutan pajak (Rachmawati, dkk, 2021).

Efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda sangat dipengaruhi oleh regulasi yang ada, implementasi kebijakan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan upaya terintegrasi, termasuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, penerapan teknologi dalam sistem parkir, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak parkir. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir dan meningkatkan kualitas layanan publik serta infrastruktur kota.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda, beberapa kesimpulan dapat diambil. Regulasi pajak parkir di Kota Samarinda sudah ada melalui beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No. 10 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai subjek dan objek pajak parkir, tarif yang dikenakan, serta sanksi bagi pelanggaran. Namun, terdapat beberapa kendala utama dalam pemungutan pajak parkir, di antaranya rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak parkir. Banyak pengelola parkir yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara lengkap atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah sering kali kekurangan petugas yang terlatih untuk mengawasi dan menegakkan peraturan pajak parkir serta kurangnya teknologi yang memadai untuk mendukung proses pemungutan pajak.

Penerapan teknologi dalam sistem pemungutan pajak parkir dapat meningkatkan efektivitas pemungutan. Kota-kota seperti Surabaya dan Bandung telah berhasil mengimplementasikan sistem parkir berbasis teknologi yang memungkinkan pembayaran pajak parkir secara digital. Sistem ini membantu dalam memonitor transaksi secara real-time sehingga memudahkan pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya kebocoran pendapatan. Kebijakan yang mendukung inovasi teknologi dalam manajemen parkir juga dapat meminimalisir kebocoran pendapatan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan yang baik harus mampu memberikan insentif bagi wajib pajak untuk patuh serta memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Selain itu, perlu adanya kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak parkir dan manfaatnya bagi peningkatan layanan publik.

Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, pelatihan petugas yang lebih baik, penggunaan teknologi yang lebih canggih, serta kebijakan yang memberikan insentif dan sanksi yang jelas. Selain itu, upaya terintegrasi antara pengawasan, penerapan teknologi, dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan pajak parkir dan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi kendala yang signifikan dalam pemungutan pajak parkir. Selain itu, aspek sosial dan budaya juga mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak parkir, di mana kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak masih rendah. Banyak yang menganggap pajak parkir hanya sebagai beban tambahan tanpa memahami manfaatnya. Oleh karena itu, kampanye edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat membayar pajak parkir dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

REFERENSI

Agistia, U. (2017). Analisis penerapan sistem administrasi modern pada pajak hotel, pajak restoran, pajakreklame dan pajak parkir terhadap peningkatan efektivitas pendapatan

- asli daerah di Kota Tangerang. SKRIPSI-2017.
- Bustamar Ayza, S. H. (2016). Hukum Pajak Indonesia. Kencana.
- Diayasa, I. G. S. M., R.G., N. L. W. S., Winardi, S., Setiawan, A., Mudjanarko, S. W., Anindito, B., & Andjarwati, T. (2020). Progressive Parking Smart System in Surabaya's Open Area Based on IoT. *Journal of Physics: Conference Series, 1569*(2), 022043. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1569/2/022043
- Hafedmawan, A. (2017). Analisis efektivitas dan kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2009-2015.
- Ida Zuraida, S. H. (2022). *Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Sinar Grafika.
- Malombeke, N. (2016). Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4*(1).
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Rachmawati, T., & Fitriyanti, K. D. (2021). Analysis of the E-Government Initiative at Local Government Level in Bandung City, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 62-80. https://doi.org/10.22146/jsp.58966.
- Sihombing, Sotarduga, dan Sibagariangsusy Alestriana, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, *Widina*, 2020, xliv
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *6*(1), 57-68.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wasana, W. S., Adityo, R. D., & Herulambang, W. (2021). Implementation of Intelligent Parking System Using IoT-Based Devices (Case Study of Galaxy Mall Surabaya). *JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences), 6*(2), 1135–1158. https://doi.org/10.54732/jeecs.v6i2.207